

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

1. Pemanfaatan dana zakat di Lembaga Zakat di BMT Al Ittihad Rumbai (PIZSA) bersifat konsumtif diberikan kepada karyawan YKPI dan terkesan inefisiensi sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.
2. Kendala utama dari pemanfaatan dana zakat infaq dan sadhaqah dalam pembiayaan *qardhu hasan* pada BMT Al Ittihad adalah lemahnya sumberdaya manusia yang memahami tata cara serta teknis pengelolaan pembiayaan tersebut seperti penerapan norma-norma laporan keuangan, dalam hal ini Pihak BMT Al Ittihad menyatukan posting chaflow dana Zakat, Infaq dan sadhaqah kedalam satu laporan Neraca dan Rugi Laba, yang seharusnya terpisah, sehingga memperlihatkan pembauran chasflow, yang berakibat pada ketidakjelasan arah pemanfaat dana Zakat, infaq dan Shadaqah.
3. Dalam perspektif ekonomi Islam Pengelolaan dan penempatan pembiayaan *qardhu hasan* pada BMT Al-Ittihad belum menyentuh tujuan hakiki dari pembiayaan tersebut, yaitu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan kaum duafa sebagai kaum yang berhak atas zakat, infaq dan shadaqah.

II. Saran

1. Pembiayaan *qardhu hasan* merupakan bentuk pembiayaan yang ditujukan untuk meningkatkan harkat serta kesejahteraan kaum duafa, kedepan diharapkan BMT Al-Ittihad dapat melaksanakan hal tersebut.
2. Yayasan dalam hal ini Pihak BMT disarankan untuk memisahkan Laporan Neraca dan Rugi Laba terhadap aktivitas penerimaan dana Zakat, Infaq dan Sadhaqah, sehingga tidak menimbulkan prasangka atau interpretasi bahwa aktivitas tersebut bertentangan dengan syariat.

Menempatkan secara tepat istilah *qardhu hasan* untuk menyebutkan pinjaman karyawan (piutang hubungan istimewa dalam istilah laporan keuangan), karena *qardhu hasan* bentuk aktivitas ekonomi yang mengarah pada pengembangan modal, sehingga memiliki dasar dan ketentuan yang jelas, sifat pertanggung-jawabannya kepada Allah SWT